

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis terkait Perselisihan Hasil yang
dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil Seram Bagian
Timur 2 jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 244.02.14.31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : SENIN
Tanggal : 6 MEI 2024
Jam : 15.18

Dengan hormat, Bersama ini kami :

- Nama :** Dr. Subair
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama :** Samsun Ninilouw, SH., MH.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama :** Daim Baco Rahawarin. S.Sos.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama :** Astuti Usman, S.Ag., MH.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

5 Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia (*terlampir*), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berasal Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil Seram Bagian Timur 2.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Fandy Anwar Renjaan, SE., melalui kuasa hukumnya yang bernama Abdul Gafur Retob, SH., MH. dengan Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/31.06/III/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Laporan tersebut telah dindaklanjuti dan diputus dengan Putusan Nomor 003/ LP/ ADM.PL/ BWSL.KAB/ 31.06/ III/ 2024 tertanggal 5 April 2024 dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*" (**Bukti PK.32-1**);
2. Bahwa tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon selama tahapan Pemilu berlangsung di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon selama tahapan Pemilu berlangsung di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Pemohon mendalikan dalam pokok Permohonan *a quo*, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat/ditetapkan oleh Termohon berdasarkan model C-Hasil atau Plano (Bukti P-1) dan C-Salinan (Bukti P-2), diketahui bahwa Perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, adalah sebanyak 920 suara. Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua adalah PEMOHON, atas nama FANDY ANWAR RENJAN, SE dengan perolehan suara sebanyak 887 suara, dengan uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 1,1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON /Model D Hasil Kecamatan/Model D KabKo
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP. PIHAK TERKAIT	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE PEMOHON	887

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo* tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk daerah pemilihan (DAPIL) 2 Seram bagian Timur. Dengan data hasil perolehan suara untuk Calon Legislatif Nomor urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP adalah sebanyak 920 suara dan Perolehan Suara Calon Legislatif Nomor urut 7 atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE atau Pemohon adalah sebanyak 887 (**Bukti PK.32-2**). Berikut table hasil persandingan data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan

hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku.

Tabel 1.2 Persandingan Perolehan Suara menurut Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo dengan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo untuk Dapil Seram Bagian Timur 2

No	Kecamatan	Darwis Rumakey, S.IP		Fandy Anwar Renjaan, SE	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Tutuk Tolu	895	895	97	97
2	Seram Timur	6	6	604	604
3	Siritaun Wida Timur	5	5	90	90
4	Kian Darat	14	14	29	29
5	Kilmury	0	0	67	67
	Jumlah	920	920	887	887

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil Seram Bagian Timur 2 yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP sejumlah 920 dan Calon Legislatif Nomor Urut 7 atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE. sejumlah 887 suara; ✓
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 115/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 9 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat (**Vide Bukti PK.32-2**). ✓

Tabel 2.1 Persandingan Data Perolehan Suara menurut Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKo dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo

Desa	TPS	Darwis Rumakey, S.IP		Fandy Anwar Renjaan, SE	
		C-Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan Tutuk Tolu	C-Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan Tutuk Tolu
Air Kasar	01	11	895	24	97
Bati Kilwouw	01	46		4	
Danama	01	19		1	
	02	40		1	
	03	11		2	
Gah	01	2		0	
	02	12		2	
	03	2		9	
Kilbat	01	188		1	
	02	122		1	
	03	118		0	
Kilmoy	01	78		9	
	02	71		4	
Kufar	01	16		1	
	02	15		2	
	03	13		4	
Sesar	01	14		6	
	02	1		0	
Taruy	01	7		16	
	02	9		7	
Walang Tengah	01	30		1	
	02	42	0		
Waras Waras	01	11	1		
	02	12	1		
	03	5	0		
Jumlah		895		97	

- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 25 TPS yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 atas nama Darwis Rumakey, S.IP sejumlah 895 dan Calon Legislatif Nomor Urut 7 atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE. sejumlah 97 suara; ✓
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 115/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/ 2024 tertanggal 9 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat (**Vibe Bukti PK.32-3**). ✓
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Maret 2024 kembali menetapkan hasil perolehan suara sah di kecamatan Tutuk Tolu, berikut hasil perolehan suara di 5 Kecamatan lainnya pada dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Caleg No Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP berjumlah 920 suara dan caleg nomor urut 7 a.n FANDI ANWAR RENJAN, SE berjumlah 887 suara di Kantor KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, (Bukti P-4)
- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo* terhadap Penetapan Hasil Kecamatan Tutuk Tolu tertanggal 12 Maret 2024. Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor: 115/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 9 Maret 2024 (**Bukti PK.32-4**) yang pada pokoknya menyatakan: ✓
- 1) Hasil Penetapan Kecamatan Tutuk Tolu oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan dan disahkan tanggal 9 Maret 2024. ✓
 - 2) Tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir selama proses Rekapitulasi berlangsung. ✓

4. Bahwa saksi Partai Demokrat di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu, MOHTAR RUMALUTUR diduga telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan calon Nomor Urut 7 mengingat saksi Partai Demokrat di PPK Kecamatan Tutuk Tolu tersebut memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik dari Caleg Nomor Urut 2 atas nama DARWIS RUIMAKEY, S.IP,.

4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan untuk memberi keterangan yang berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*.

5. Bahwa sikap dan tindakan PPK Kecamatan Tutuk Tolu yang telah menambahkan suara sah dan tindakan KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon Nomor Urut 2 merupakan bagian dari dan Pelanggaran Administrasi Pemilu serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dan atas hal tersebut, melalui saksi Partai Demokrat di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama sdr. ISMAIL LOILATU, telah menyampaikan keberatan atas penggelembungan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari KPUD, begitu juga bawaslu yang hadir pada waktu rapat pleno KPUD Kab Seram Bagian Timur. Kemudian atas kejadian dimaksud maka pada tanggal 15 Maret 2024, PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tanda bukti penyampaian laporan 003/LP/PL/KAB/31.06/III/2024, Formulir Model B3 (Bukti P-5b).

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 03/LP/PL/Kab/31.06/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang disampaikan oleh Fandy Anwar Renjaan, SE., melalui kuasa hukumnya yang bernama Abdul Gafur Retob, SH., MH. kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram;

5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Telah Menyusun Kajian Awal atas Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/31.06/III/2024, berdasarkan kajian awal tersebut yang pada pokok menyimpulkan

2. Bahwa Pemohon mendalikan dalam pokok Permohonan *a quo*, terkait perubahan dan penambahan suara sebanyak 215 suara, yang terjadi di PPK Kecamatan Tutok Tolu. Dimana sebetulnya pada awal rapat rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara di hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 pukul 22.09 WIT (malam) di PPK Kecamatan Tutok Tolu, bertempat di Balai Desa Sesar, Kecamatan Tutok Tolu, berjalan lancar dan aman dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP., masih sesuai dengan Model C-Hasil dan Model C-Salinan di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu, yaitu 680 Suara. Namun terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP., di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu sebanyak 215 suara sehingga menjadi 895 suara pada saat penetapan perolehan suara di PPK Tutok Tolu, tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana Model D-Salinan Kecamatan Tutok Tolu (Bukti P-3a) Sedangkan di 4 (empat) kecamatan lainnya, suara Caleg Nomor Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP., tetap berjumlah 25 (dua puluh lima) suara, alias tidak ada perubahan, sebagaimana bukti Model Salinan Kecamatan Seram Timur (Bukti P-3b), Sritaun Wida Timur (Bukti P-3c) Kian Darat (Bukti P-3d) dan Kecamatan Kilmuri (Bukti P-3e).


2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo* terhadap rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tutok Tolu atas data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Demokrat Dapil Seram Bagian Timur 2 melalui bukti MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS yang diterima oleh Pengawas TPS dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tutok Tolu yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Tutok Tolu, sesuai dengan tabel pada halaman berikut (**Bukti PK.32-3**);

bahwa atas dugaan terjadinya pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tutuk Tolu berupa Pengelambungan/Penambahan Suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Darwis Rumakey, S.IP selaku salah satu Calon DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai DEMOKRAT dengan Nomor Urut 2 dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tutuk Tolu telah terpenuhi syarat formil dan materil sehingga deregister oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Yang kemudian ditindaklanjuti ke persidangan administrasi pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (**Vide Bukti PK.32-1**);

- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah memutuskan Laporan pelanggaran administratif tersebut dengan Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.06/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 5 April 2024 dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tutuk Tolu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*" (**Vide Bukti PK.32-1**);


Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.

Ketua




(Dr. Subair)

Anggota




(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota



(Dr. Stevin Melay)

Anggota



(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota



(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)